Vol. 06, No. 2 2024, pp. 3316 – 3328

Sultra Law Review

Vol. 06, No. 02 Oktober 2024
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PERAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi pada Kantor Kepolisian Resor Konawe Selatan)

Alimuddin Rasyid

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Role, Police, Security, Order, and Community

e-mail:
alimuddin89@gmail.com

Corresponding Author:
Alimuddin Rasyid

Received:12/02/2024
Accepted:21/06/2024
Published:31/10/2024

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out about 1) The Role of Community Police (Polmas) in Realizing the Security and Public Order System; 2). Supporting and inhibiting factors of the Role of Community Police (Polmas) in Realizing the Security and Public Order System. This study uses a qualitative approach. In the view of qualitative research, the symptoms are holistic (comprehensive, cannot be separated), so that qualitative researchers will not determine their research only based on research variables, but the entire social situation studied which includes aspects of place, actors and activities that interact synergistically. The results of the study obtained that the Role of Community Police as measured by the partnership aspect, namely, the structure and function of police institutions has been effective in encouraging independence in playing a role, can be observed from the institutional approach, namely by establishing links between organizational structures; the accountability aspect, namely involving the community in planning and implementing security programs. The police have worked with residents to identify and resolve local security problems; the aspect of participation that is seen as a willingness to interact, the creation of a broad space to produce innovative agreements that are carried out together with the community, this aspect is also more active in the community; the personal relationship aspect is effective by involving the community in the decision-making process related to security policies through public consultation or discussion forums; the proactive aspect shows that the community is not merely an object but rather a subject who determines how to manage their own efforts to create a safe and orderly environment; the orientation aspect is that this role prioritizes the concept of dialogue and interaction that is full of human nuances; and the intensive communication aspect is the connectedness of this role as part of the community and seeks to understand and respond to local needs in an appropriate manner.

I. PENDAHULUAN

Masa reformasi saat sekarang ini, maka fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Terutama dalam hal mengatasi tingginya tingkat kejahatan yang terjadi ditengah tengah masyarakat. Kejahatan adalah suatu permasalahan yang terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negara tertentu.

Perkembangan masyarakat saat ini telah masuk pada fase modern yang menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta cara-caranya. Kejahatan yang terjadi di masyarakat terus mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat itu sendiri. Perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat telah berdampak pada timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Selain itu, kejahatan secara nyata juga telah membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Jumlah kerugian yang diderita masyarakat tidaklah sedikit sebagai akibat dari adanya kejahatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sebagian besar masyarakat menuntut adanya langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri), menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban dalam Undang-Undang Polri, adalah: Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai ssalah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Undang-Undang Polri menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya institusi Polri adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Kepolisian sipil, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Hal ini berarti bahwa harus ada perubahan paradigma polri dalam berhubungan dengan masyarakat.

Kebijakan Polmas, telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Sebagai suatu strategi, maka Polmas dipahami sebagai implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

Masyarakat dalam konsep Polmas diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi Polri, melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam

mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib yang difasilitasi oleh petugas Kepolisian. Oleh karena itu, pelaksanaan Polmas dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat menuntut adanya kerjasama masyarakat dengan Polisi untuk menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluaratas masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang sedang dihadapi.

Polmas dianggap sebagai salah satu strategi pencegahan terhadap ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mendayagunakan kemampuan warga masyarakat yang tepat, selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan. Konsep Polmas menuntut Polisi lebih mengedepankan demokrasi sipil, karenanya karakter polisi harus lebih bernuansa sipil. Polisi berwatak sipil artinya polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya dengan menghindari cara-cara militeristik berupa kekerasan. Sebaliknya, Polisi harus mampu dan bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari penderitaan manusia. Tugas utama Kepolisian adalah senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Dengan tatakrama yang baik sesuai dengan norma atau aturan dan nilai yang disepakati bersama.

Kepolisian Resort Konawe Selatan sebagai ujung tombak dari organisasi Polri, dan sebagai unsur pelaksana tugas pokok kepolisian di wilayah Kabupaten sebagaimana tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat, sebagaimana kebiasannya yang sering dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres Konawe Selatan pada pelayanan masyarakat oleh pihak kepolisian semestinya berjalan secara sistematis, terarah dan terpantau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan, tetapi realitasnya belum sepenuhnya tercapai.

Adanya pengaduan maupun keluhan masyarakat menyangkut kinerja kepolisian, yaitu layanan, tidak professional, kurang konsisten, adanya tindakan pengecualian atau pilih kasih terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kepolisan semua bagian dan bagian terkhusus di bagian SPKT (Sentra pelayanan kepolisian Pelayanan Terpadu) melalui pelayanan sesuai yang diharapkan. Perilaku atau tindakan polisi harus lebih mengedepankan konsep dialog dan interaksi yang penuh dengan nuansa kemanusiaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Menurut Sarwono (1984; 63) bahwa istilah peranan dan peran yang digunakan di dalam disiplin sosiologi, antropologi dan psikologi dalam ketiga disiplin ilmu tersebut. Istilah peranan di ambil dari istilah dunia teater (sandiwara) dimana aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Seperti yang telah di kutip oleh Soekarno (1990; 113) mengartikan peranan sebagai kelakuan yang diharapkan dalam oknum dalam antar hubungan sosial tertentu.

Peranan adalah bagian yang dimainkan pada setiap keadaan. Menurut Wolfman (1989; 34) bahwa peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seorang yang memiliki status sehingga diharapkan dapat memainkan perannya sesuai dengan statusnya tersebut. Menurut Gani (1994; 127) bahwa dalam arti tertentu status dan peranan adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat dari kewajiban dan hak-hak tersebut. Seorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya di dalam masyarakat.

Soekanto (1990; 114) menyatakan bahwa peranan mengatur hubungan sosial yang ada dalam masyarakat dan juga merupakan hubungan-hubungan peran individu dalam masyarakat. Levison *dalam* Soekanto (1990; 117) menyatakan bahwa peranan itu mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dan tempat seseorang dalam mesyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Polak (1977; 38) mengemukakan bahwa peranan adalah serangkaian kegiatan yang menonjol, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam mendorong terjadinya suatu hal. Dalam pandangan yang lebih luas, Marton sebagaimana yang di kutip oleh Masbun (1985; 43) bahwa peranan adalah peran yang dimainkan seseorang yang mencakup beberapa hal :

1. Persepsi sebagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang perannya
2. Tata cara seseorang dalam memainkannya
3. Sebagai harapan yang muncul sebagai peran yang dimainkan.

Selanjutnya Siagian (1983;3) mengatakan bahwa peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan beberapa konsep atau pengertian peranan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan bagian yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok pada setiap keadaan dan cara tingkah laku yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat yang menyelaraskan dirinya dengan keadaan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Kepolisian dan salah satu fokusnya yaitu di Polres Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan dengan pertimbangan ingin mendalami Peran Polmas di Polres Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Secara astronomis Konawe Selatan terletak antara 03058’ dan 04031’ Lintang Selatan, antara 121058’ dan 123016’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Konawe Selatan memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Konawe dan Kota Kendari; Timur - Laut Banda dan Laut Maluku; Selatan - Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna; Barat - Kabupaten Kolaka Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Konawe Selatan berada di bagian tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas 25 Kecamatan yaitu Tinanggea, Lalembuu, Andoolo, Buke, Andoolo Barat, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Lainea, Laeya, Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Wolasi, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Sabulakoa, Angata, Benua dan Basala.

Kabupaten Konawe Selatan terletak di bagian Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 03°58’ dan 04°31’ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 121°58’-123°16’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah berupa daratan seluas 4.237,74 km^2. Penduduk di Konawe Selatan berdasarkan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, penduduk Kabupaten Konawe Selatan tahun 2023 sebanyak 322.946

jiwa yang terdiri atas 165.487 penduduk laki-laki dan 157.459 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 4.237,74 km^2, secara rata-rata setiap km^2 wilayah Konawe Selatan ditinggali sekitar 77 orang penduduk. Kecamatan Ranomeeto memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 232 jiwa/km^2, sementara tingkat kepadatan terendah di Kecamatan Laonti sebesar 32 jiwa/km^2.

B. Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Mewujudkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Kemitraan

Dari sudut pandang teoritis, untuk membahas dan menganalisis struktur dan fungsi kelembagaan polisi agar lebih efektif dalam mendorong kemandirian dalam berperan, dapat dicermati dari pendekatan kelembagaan yaitu dengan menjalin keterkaitan/*linkages* diantara organisasi. Sebagaimana Henry Mintzberg (1979) mengemukakan tentang 5 (lima) bagian pokok dari organisasi bisa diidentifikasi sebagai *operator core*. *Operating core* menjalankan pekerjaan pokok organisasi input, pengelolaan, otput, tugas dukungan langsung yang terkait dengan peran kepolisian.

2. Akuntabilitas

Paradigma kepolisian tentang (*civilian police*) atau kepolisian sipil merupakan pendekatan yang menekankan bahwa kepolisian harus berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan bertindak sebagai pelayan publik. Konsep ini berbeda dari paradigma kepolisian yang lebih represif atau militeristik, yang mungkin lebih menekankan pada penegakan hukum secara keras dan terpisah dari masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Kapolres Konsel pernah mengingatkan terkhusus kepada personel yang naik pangkat dan kepada seluruh peserta upacara, untuk semakin meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.“Saya mengingatkan kembali kepada seluruh personel Polres Konsel untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat” Wawancara 10 September 2024. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam paradigma kepolisian sipil:

a) Akuntabilitas dan transparansi: pengawasan publik: polisi sipil harus akuntabel kepada masyarakat. Ini melibatkan transparansi dalam kegiatan kepolisian dan tanggung jawab atas tindakan mereka.
b) Mekanisme pengaduan: menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan dan mengatasi masalah dengan proses pengaduan yang adil dan efektif.
c) Pelayanan publik: misi utama: kepolisian sipil berfokus pada misi utama yaitu melayani dan melindungi masyarakat. Polisi dianggap sebagai pelayan publik yang bekerja untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
d) Pendekatan humanis, pendekatan ini menekankan interaksi yang ramah dan membantu, serta upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang empatik dan responsif.
e) Polisi komunitas (*community policing*): partisipasi masyarakat: polisi komunitas, bagian dari paradigma kepolisian sipil, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program keamanan. Polisi bekerja sama dengan warga untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan lokal.
f) Keterlibatan proaktif: polisi aktif terlibat dalam kegiatan komunitas dan mengadakan pertemuan dengan warga untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi.

3. Partisipasi

Dalam penelitian ini bahwa upaya partisipasi masyarakat dalam lingkup kepolisian wilayah Konawe Selatan dimaksudkan dalam rangka menekan angka kriminalitas. Meningkatnya angka kriminalitas merupakan isu serius yang memerlukan pendekatan multi-dimensional untuk menanggulanginya. Partisipasi berasal dari kata *participation* yang artinya peran serta, dan secara luas diartikan peran

atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Mubyarto (1985; 35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Hal tersebut berarti bahwa partisipasi sebagai proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menekan angka kriminalitas meliputi:

a. Pemberdayaan Masyarakat: Keterlibatan Masyarakat yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam program keamanan lingkungan, seperti poskamling (pos keamanan lingkungan) dan forum keamanan lokal
b. Peningkatan Penegakan Hukum: Penegakan Hukum yang Konsisten: Penegakan hukum yang adil dan konsisten sangat penting untuk menekan angka kriminalitas. Proses hukum harus transparan dan tidak memihak
c. Penguatan Sistem Peradilan: Meningkatkan kapasitas sistem peradilan agar dapat menangani kasus secara efisien dan efektif.
d. Peningkatan Kapasitas Kepolisian: Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada aparat kepolisian untuk menghadapi berbagai jenis kejahatan dan meningkatkan keterampilan mereka
e. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi terbaru dalam pemantauan, investigasi, dan penegakan hukum. Ini termasuk penggunaan sistem informasi, CCTV, dan analisis data untuk mengidentifikasi dan mencegah kejahatan.
f. Pencegahan Kejahatan: Program Pencegahan: Mengimplementasikan program pencegahan kejahatan yang berbasis komunitas, seperti kegiatan penyuluhan, kampanye kesadaran, dan program pendidikan di sekolah-sekolah.
g. Penguatan Keamanan Lingkungan: Memperbaiki pencahayaan publik, meningkatkan patroli, dan memperbaiki infrastruktur yang dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan.
h. Edukasi Publik: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan bagaimana melaporkan kejahatan dengan benar.

Lebih lanjut dalam upaya penanganan faktor penyebab kriminalitas yang masih digunakan pendekatan partisipatif ini yaitu:

a. Pendidikan dan kesejahteraan: memperbaiki akses terhadap pendidikan dan peluang kerja untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakstabilan sosial yang sering kali menjadi faktor pendorong kejahatan.
b. Program rehabilitasi: menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang positif.
c. Pengawasan dan evaluasi: monitoring dan evaluasi: melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program-program yang diterapkan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan
d. Pengumpulan data: mengumpulkan dan menganalisis data tentang tren kejahatan untuk merancang strategi yang lebih tepat sasaran.
e. Kolaborasi antar-lembaga: kerja sama dengan lembaga lain: bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan solusi yang holistik dan menyeluruh.
f. Kengembangan kebijakan publik: kebijakan yang mendukung keamanan: mengembangkan kebijakan publik yang mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk peraturan yang mengatur pelibatan masyarakat dalam keamanan.
g. Pemberdayaan Masyarakat:
 - Pendidikan dan Kesadaran: Polisi sipil sering terlibat dalam upaya pendidikan masyarakat tentang keamanan, hukum, dan hak-hak mereka. Ini termasuk memberikan informasi dan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dalam menjaga keamanan mereka sendiri.

- Kolaborasi: Bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga lain untuk mengatasi isu-isu sosial dan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi. Mobilisasi bukanlah partisipasi yang sesungguhnya, karena dalam partisipasi terdapat berbagai aspek yang tidak ditemukan pada mobilisasi yang meliputi: kesediaan untuk berinteraksi, terciptanya ruang yang luas untuk melahirkan kesepakatan yang bersifat inovatif yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Atau dengan kata lain masyarakat-lah yang berkreasi dalam proses tersebut dalam rangka mendukunng Kinerja Kepolisian dalam pelayanan publik.

4. Hubungan Personal

Dalam penelitian ini hubungan personal lebih difokuskan pada pelibatan masyarakat oleh polri dalam rangka mewujudkan pelayanan kepolisian yang efektif adalah langkah penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat. pelibatan ini tidak hanya memperkuat rasa aman di masyarakat tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. berikut adalah beberapa cara dan strategi yang dapat diterapkan dalam pelibatan masyarakat:

a. Program polisi komunitas (*community policing*): pendekatan proaktif: polisi komunitas mengutamakan pendekatan proaktif dan preventif dengan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan masalah mereka. Kegiatan sosial: mengadakan kegiatan sosial seperti pertemuan komunitas, dialog terbuka, dan acara-acara masyarakat untuk menjalin hubungan dan membangun kepercayaan.
b. Pembentukan poskamling dan forum keamanan: pos kamling (pos keamanan lingkungan): mendirikan poskamling di lingkungan masyarakat yang melibatkan warga dalam kegiatan keamanan lokal. Forum keamanan: membentuk forum atau kelompok diskusi yang melibatkan berbagai pihak seperti warga, tokoh masyarakat, dan aparat kepolisian untuk membahas isu-isu keamanan.
c. Program pemberdayaan masyarakat: pelatihan dan edukasi: memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menjaga keamanan lingkungan, melaporkan kejahatan, dan mencegah kejahatan. Kampanye kesadaran: melakukan kampanye kesadaran publik tentang berbagai isu keamanan dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan kejahatan.
d. Teknologi dan inovasi: aplikasi pelaporan: mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian atau kejahatan secara cepat dan mudah. Sosial media: menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menyebarluaskan informasi keamanan, dan menerima umpan balik dari masyarakat.
e. Transparansi dan akuntabilitas: laporan publik: menyediakan laporan publik tentang kegiatan dan prestasi polri untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Penanganan pengaduan: menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan atau penyalahgunaan wewenang.
f. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan: konsultasi publik: melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan keamanan melalui konsultasi publik atau forum diskusi. Kolaborasi dalam perencanaan: bekerja sama dengan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program keamanan dan pelayanan.
g. Respon terhadap masukan masyarakat: umpan balik: menerima dan menanggapi umpan balik dari masyarakat tentang layanan kepolisian dan kinerja aparat kepolisian. Penyesuaian kebijakan: menyesuaikan kebijakan dan strategi kepolisian berdasarkan masukan dan kebutuhan masyarakat.

h. Kerjasama dengan lembaga lain: kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah: bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga lain dalam mengatasi isu-isu sosial yang berhubungan dengan keamanan. Kemitraan dengan sektor swasta: bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung program-program keamanan dan pencegahan kejahatan.
i. Peningkatan kualitas layanan:
 - Pelayanan yang ramah: menyediakan pelayanan kepolisian yang ramah dan profesional untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
 - Respons cepat: meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons terhadap laporan dan permintaan dari masyarakat.
 - Pelibatan masyarakat dalam pelayanan kepolisian memerlukan komitmen yang kuat dari polri untuk mendengarkan, memahami, dan bekerja sama dengan masyarakat. dengan melibatkan masyarakat secara aktif, polri dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Proaktif

Pemolisian Komuniti (*community policing*) adalah sebuah corak pemolisian yang proaktif, yang menekankan pada pelayanan dan pengayoman warga komuniti atau umum, dengan tidak menafikan fungsinya sebagai penegak hukum. Kebijakan pemolisian masyarakat dilatarbelakangi adanya keinginan untuk melakukan reformasi di internal Polri, khususnya reformasi kultural Polri yang selama ini cenderung bersifat militeristik. Budaya militeristik yang melekat kuat pada institusi Polri di masa orde baru erdampak pada ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap institusi Polri.

Konsep Polmas diharapkan terbentuknya polisi sipil (*civilian police*) yang selama ini dambakan, di tengah masyarakat Indonesia yang menuju pada suatu kehidupan masyarakat yang demokratis. Hal ini ditandai dengan gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 yang tujuan umumnya adalah menuju tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Kebijakan Polmas, telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat tentang Pemolisian Masyarakat. Sebagai suatu strategi, maka Polmas dipahami sebagai implementasi pemolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.
Masyarakat dalam konsep Polmas diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi Polri, melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib yang difasilitasi oleh petugas Kepolisian. Oleh karena itu, pelaksanaan Polmas dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat menuntut adanya kerjasama masyarakat dengan Polisi untuk menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang sedang dihadapi

6. Orientasi

Polmas dianggap sebagai salah satu strategi pencegahan terhadap ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mendayagunakan kemampuan warga masyarakat yang tepat, selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan. Konsep Polmas menuntut Polisi lebih mengedepankandemokrasi sipil, karenanya karakter polisi harus lebih bernuansa sipil. Polisi berwatak sipil artinya polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya dengan menghindari cara-cara militeristik. berupa kekerasan. Sebaliknya, Polisi harus mampu dan bersedia

mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari penderitaan manusia. Perilaku atau tindakan polisi harus lebih mengedepankan konsep dialog dan interaksi yang penuh dengan nuansa kemanusiaan

7. Komunikasi Intensif

Komunikasi intensif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu model dialog atau interkasi antara aparat kepolisian dengan masyarakat dalam mendiskusikan/internalisasi kegiatan secara serius mengenai fungsi polisi dalam mewujudlan keamanan masyarakat. Upaya yang dilakuakan yaitu senantiasa menjaga keterhubungan dengan masyarakat. Keterhubungan yang terjadi adalah keterkaitan secara aktif dan keterkaitan secara lokal. Keterlibatan aktif yaitu berinteraksi dengan masyarakat secara teratur dan membangun hubungan yang positif untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan. Sedangkan keterhubungan lokal yaitu polisi berfungsi sebagai bagian dari komunitas dan berusaha untuk memahami serta merespons kebutuhan lokal dengan cara yang sesuai.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam upaya mewujudkan sistem keamanan dan ketertibaan masyarakat oleh Kepolisian tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat. Hal tersebut dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat diperoleh hasil wawancara diperoleh bahwa: “Dukungan sarana dan prasarana sangat membantu tugas sehari hari walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, (Wawancara, 11 September 2024). Berdasarkan hasil observasi ditemukan antara lain bahwa faktor pendukung diantaranya yaitu faktor pemimpin, lingkungan kerja (internal dan eksternal), serta faktor sarana dan prasarana.

1. Faktor Pemimpin

Faktor Pemimpin ini akan menimbulkan motivasi kerja, dimana Menurut Dessler (2009) mengemukakan secara teoritis motivasi terbentuk karena manusia memiliki kategori kebutuhan pokok seperti kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, ego, dan perwujudan diri. Kebutuhan tersebut membentuk suatu hirarki dan masing-masing akan aktif jika kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan pokok misalnya kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal dan sejenisnya. Kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan pokok terpenuhi, misalnya kebutuhan jaminan keamanan.

Pandangan Antoni (2006) bahwa pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, penting dilakukan untuk meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga Anggota Kepolisian dan unit Polres Konae Selatan, dapat mencapai hasil yang dikehendaki oleh Pimpinan Polri. Hubungan motivasi, gairah kerja dan hasil optimal mempunyai bentuk linear dalam arti dengan pemberian motivasi kerja yang baik, maka gairah kerja anggota akan meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan standart kinerja yang ditetapkan.

2. Faktor Lingkungan Kerja

Sedarmayanti (2001) mendifinisikan lingkungan kerja sebagai keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengatur kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Seorang pegawai yang bekerja dilingkungan kerja yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang pegawai bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak memadai

dan tidak mendukung untuk bekerja secara optimal akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi malas.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa ada beberapa kendala yang dapat dihadapi Polri di lingkungan kerja, antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan personel dan peralatan dapat menghambat efektivitas Polri dalam melakukan tugasnya. Sumber daya yang terbatas bisa menjadi tantangan dalam merespons kejadian secara cepat dan efisien.
b. Koordinasi dan Komunikasi: Terkadang, koordinasi antara Polri dan pihak-pihak terkait di lingkungan kerja (seperti manajemen perusahaan, pekerja, atau lembaga lain) bisa menjadi masalah. Komunikasi yang kurang baik dapat memengaruhi efektivitas penanganan masalah.
c. Permasalahan Hukum dan Regulasi: Prosedur hukum dan regulasi yang kompleks seringkali dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan di tempat kerja.
d. Kesenjangan Pelatihan: Polri mungkin memerlukan pelatihan khusus terkait isu-isu spesifik di lingkungan kerja, seperti pengelolaan konflik atau kejahatan korporasi, yang kadang tidak selalu tersedia.
e. Persepsi Publik: Persepsi negatif atau kurangnya kepercayaan terhadap Polri dapat mempengaruhi kerjasama dan efektivitas mereka di lapangan.

Faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja antara lain seperti penerangan ditempat kerja, suhu udara, keamanan kerja, dan hubungan dengan karyawan. Nitisemito (2008) mengatakan bahwa lingkungan kerja juga merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para anggota yang bekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pegawai.

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap anggota kepolisian didalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan Maulidia (2017) menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi kinerja organisasi. Secara umum lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja anggota. Anggota kepolisian dan PNS yang bekerja di Polres Konawe Selatan memerlukan lingkungan kerja yang mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika anggota dan staf bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak memadai dan tidak mendukung untuk bekerja secara optimal akan membuat anggota yang bersangkutan menjadi malas, cepat lelah sehingga kinerja anggota tersebut akan rendah. Pandangan tersebut sesuai dengan pandangan (Bambang, 2011).

Hasil telaah mendalam dengan tokoh masyarakat menyarankan untuk membangun citra kepolisian kedepannya, pihak kepolisian di Konawe Selatan, harus mengadakan pertemuan dengan mengundang tokoh masyarakat, Saling berbagi pengalaman menyangkut budaya kerja kepolisian di lapangan beserta pelayanan kepolisian pada masyarakat. Menampung segala aspirasi mengenai tindakan aparat kepolisian pada saat berhadapan dengan masyarakat, adanya keluhan-keluhan masyarakat atas pemberian layanan oleh oknum polisi. Maka dari itu pihak kepolisian melakukan pembenahan atas kinerja demi memberikan kualitas yang baik dalam melayani masyarakat. Selain itu secara teknis diperoleh bahwa dalam upaya memetakan dan mendeteksi masalah atau konflik sosial, serta dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian secara umum, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Beberapa tindakan yang dapat diambil untuk menangani kendala tersebut: Dukungan sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu faktor kunci dalam efektivitas kepolisian. Sarana dan prasarana mencakup berbagai aspek, mulai dari peralatan dan teknologi, hingga fasilitas dan

infrastruktur yang mendukung operasional kepolisian. Berikut ini beberapa pendapat mengenai dukungan sarana dan prasarana dalam konteks kepolisian:

a. Pentingnya Sarana dan Prasarana dalam Kepolisian: Efektivitas Operasional: Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan patroli, peralatan komunikasi, dan teknologi pemantauan, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas operasional kepolisian. Tanpa peralatan yang tepat, polisi mungkin kesulitan dalam merespons kejadian dengan cepat dan efisien. Kualitas Pelayanan: Fasilitas seperti kantor polisi yang modern dan ruang interogasi yang aman berkontribusi pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi personel kepolisian.
b. Kebutuhan Teknologi Modern: Teknologi Informasi dan Komunikasi: Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting untuk pengumpulan dan analisis data, koordinasi operasional, dan komunikasi antara unit. Sistem manajemen data yang canggih, perangkat lunak analisis, dan alat komunikasi yang andal mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Peralatan Penegakan Hukum: Teknologi seperti kamera tubuh (body cameras), perangkat pengenalan plat nomor, dan sistem pemantauan CCTV membantu dalam dokumentasi kejadian, pengawasan, dan pencegahan kejahatan.
c. Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur: Kantor dan Stasiun Polisi: Fasilitas yang modern dan nyaman untuk personel, termasuk ruang kerja, ruang pelatihan, dan area pelayanan publik, mendukung kinerja yang lebih baik dan meningkatkan interaksi yang positif dengan masyarakat. Ruang Interogasi dan Penyimpanan: Memastikan ruang interogasi yang aman dan ruang penyimpanan bukti yang memadai adalah penting untuk menjaga integritas proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
d. Kendala yang Sering Dihadapi: Keterbatasan Anggaran: Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang sering menghambat pembelian dan pemeliharaan peralatan dan infrastruktur yang diperlukan. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan dalam sarana dan prasarana yang krusial. Penuaan Peralatan: Peralatan yang sudah usang atau tidak terawat dengan baik dapat mengurangi efektivitas operasional dan menimbulkan risiko dalam pelaksanaan tugas. Aksesibilitas dan Distribusi: Di daerah-daerah terpencil atau kurang terlayani, akses ke sarana dan prasarana yang memadai seringkali terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan respons kepolisian.
e. Solusi untuk Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana: Peningkatan Anggaran: Memperjuangkan peningkatan anggaran untuk kepolisian agar dapat mengalokasikan dana yang cukup untuk pembelian, pemeliharaan, dan pembaruan sarana dan prasarana. Kerja Sama dengan Sektor Swasta: Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan berupa donasi atau sponsor untuk peralatan dan teknologi. Pelatihan dan Pemeliharaan: Menyediakan pelatihan untuk personel mengenai penggunaan dan pemeliharaan peralatan terbaru, serta memastikan pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi peralatan tetap optimal. Evaluasi Kebutuhan: Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia sesuai dengan tuntutan operasional.
f. Investasi dalam Inovasi: Inovasi Teknologi: Berinvestasi dalam teknologi inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan deteksi, analisis, dan respons kepolisian, seperti sistem kecerdasan buatan (AI) dan analitik big data. Peningkatan Infrastruktur: Membangun atau memperbarui infrastruktur yang mendukung operasional kepolisian, seperti pusat komando yang terintegrasi dan pusat data yang canggih.

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi kepolisian. Upaya untuk meningkatkan dukungan ini memerlukan investasi yang konsisten, perencanaan yang baik, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan sarana dan prasarana yang tepat, kepolisian dapat meningkatkan kualitas pelayanan, respons yang cepat, dan keseluruhan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada dua perihal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu: (1) Peran Polisi Masyarakat yang diukur dari *aspek kemitraan* yaitu, struktur dan fungsi kelembagaan polisi telah efektif dalam mendorong kemandirian dalam berperan, dapat dicermati dari pendekatan kelembagaan yaitu dengan menjalin keterkaitan diantara struktur organisasi; *aspek akuntabilitas* yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program keamanan. Polisi telah bekerja sama dengan warga untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan lokal; *aspek partisipasi* yang terlihat kesediaan untuk berinteraksi, terciptanya ruang yang luas untuk melahirkan kesepakatan yang bersifat inovatif yang dilakukan secara bersama masyarakat, aspek ini masyarakat juga lebih aktif; *aspek hubungan personal* yaitu efektif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan keamanan melalui konsultasi publik atau forum diskusi; *aspek proaktif* menunjukkan bahwa masyarakat tidak semata sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib; *aspek orientasi* yaitu peran ini mengedepankan konsep dialog dan interaksi yang penuh dengan nuansa kemanusiaan; dan *aspek komunikasi intensif* yaitu keterhubungan peran ini sebagai bagian dari komunitas dan berusaha untuk memahami serta merespons kebutuhan lokal dengan cara yang sesuai.

B. Saran

Adapun saran atas penelitian ini diantaranya adalah, perlunya penguatan komitmen diantara para personal untuk lebih kreatif daripada masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, dukungan sarana dan prasarana dan semakin meningkatkan pelibatan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu perlunya kebijakan anggaran dan ketersediaan peralatan yang diperlukan untuk mendukung efektivitas tugas-tugas Polri dalam menciptakan ketertibaan dan keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim. 2014. *Politik Lokal, Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya* Yokyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa Aris Santoso., et.al. 2004.

Gie, The Liang. 2003. *Administrasi dan Manajemen*. Cetakan ke-13 Yogyakarta: Penerbit Nur Cahaya.

Handayaningrat, Suwarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manjemen*. P.T Gunung Agung: Jakarta.

Hasibuan,1988. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Laper Pustaka Utama: Yogyakarta

Hestu. 2015. Hukum Tata Negara Indonesia Yokyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hidayat.1986. *Efektivitas Pelayanan Organisasi dan Administrasi.* PT. Granesia: Bandung.

Indrawijaya. 1999. Efektivitas *Evaluasi Latihan Bagi Pegawai*. Penerbit Sinar Baru Bandung

Jamu, Murdioko. 1995. *Manajemen Organisasi.* PT. Gunung Agung : Jakarta.

Juliarsa, Diati. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. BPFE. Yogyakarta.

Mardjono Reksodiputro. 1997. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan* Kelima, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

Muhammad AS. Hikam. 2016. *Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah.* Jakarta: CV. Rumah Buku.

Ndraha, Talizuduhu, 2001. *Teori Budaya Organisasi.* Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.

Pak Hoegeng *Polisi Profesional dan Bermartabat* Jakarta: Adrianus Noe Center.

Siagian,S.P. 2003. *Prinsip Dasar Manajemen dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Gunung Agung: Jakarta.

Steers. 1991. *Manajemen Bagi Organisasi Non-Perusahaan.* Jakarta PPM.

Suparlan, Parsudi. 2008*. Ilmu Kepolisian*.Jakarta: YPKIK.

Timple Alex, Dale. 1999. *Motivasi Pegawai*. Eet.I. P.T Gramedia Asri Media, Jakarta

Topo Santoso. 2000. *Polisi dan Jaksa, Pergulatan atau Keterpaduan*, cet.1 Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.

Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia,* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Westra.1989. *Perencanaan dan Strategi Pengembangan Organisasi.* P.T Gramedia: Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan RI

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.